



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Anggaran 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komis Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor DIPA-076.01.2.419168/2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak bulan Januari, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH

ttd

LA ODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

| NO | JABATAN<br>DALAM<br>SATGAS | JABATAN<br>KEDINASAN  | NAMA   |
|----|----------------------------|---|--|
| 1  | Pengarah                   | Ketua KPU<br>Kab. Buton Tengah                              | LA ODE NURIADIN  |
|    |                            | Anggota KPU<br>Kab. Buton Tengah                            | RINTO AGUS AKBAR HARKAT  |
|    |                            | Anggota KPU<br>Kab. Buton Tengah                            | MUHAMAD ARWAHID  |
|    |                            | Anggota KPU<br>Kab. Buton Tengah                            | LA ODE ABDUL JINANI  |
|    |                            | Anggota KPU<br>Kab. Buton Tengah                            | LA ODE HASRULLAH   |
| 2  | Penanggung<br>Jawab        | Sekretaris KPU<br>Kab. Buton Tengah                         | UJANG SENSUS SOFYAN  |
| 3  | Ketua                      | Ka Sub Bag Hukum  | SYAHRUL  |
| 4  | Tim Kerja                  | Komisioner,<br>Sekretaris, Ka Sub<br>Bag                    | 1. LA ODE NURIADIN<br>2. RINTO AGUS AKBAR HARKAT<br>3. MUHAMAD ARWAHID<br>4. LA ODE ABDUL JINANI<br>5. LA ODE HASRULLAH<br>6. RASIUN NAEFU<br>7. SYAHRUL<br>8. SYAHRUN<br>9. WA ODE NURLIA |
| 5  | Sekretariat                | Staf Pelaksana Sub<br>Bagian Hukum                          | ERNA DIAN  |
|    |                            | Staf Pelaksana Sub<br>Bagian Keuangan,<br>Umum dan Logistik | HENDRA GAPUR JUFRI   |
|    |                            | Staf Pelaksana Sub<br>Bagian Keuangan,<br>Umum dan Logistik | SITTI RISDA  |

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH

| No | Jabatan          | Tugas   |
|----|------------------|---|
| 1  | Pengarah         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksana dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;</li><li>2. Mentegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan asset Negara, dan ketaatan Peraturan Perundang-Undangan;</li></ol>                                 |
| 2  | Penanggung jawab | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU kabupaten Buton Tengah;</li><li>2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU kabupaten Buton Tengah.</li></ol>  |
| 3  | Ketua            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU kabupaten Buton Tengah;</li><li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU kabupaten Buton Tengah;</li><li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Buton Tengah.</li></ol>  |
| 4  | Tim Kerja        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan kabupaten Buton Tengah;</li><li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU kabupaten Buton Tengah.</li></ol>  |
| 5  | Sekretariat      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada penanggungjawab.</li></ol> |

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH

ttd

LA ODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

